



P U T U S A N

No. 82 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD HAMZAH, S.Pd. ;
Tempat lahir : Pasar Hilir (Kabupaten Mandailing Natal) ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/31 Desember 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Kebun Sayur RT 001/RW 001, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 01 Februari 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010 ;
4. Tidak dilakukan penahanan sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH, S.Pd. selaku Kepala

Hal. 1 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/1875/BKD-I/2008 tanggal 20 Juni 2008 diangkat menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, pada kurun waktu tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di SMP Negeri 1 Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 5265/1.05.1/CI.82 tanggal 25 November 1982 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri di Sigambal yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/1875/BKD-I/2008 tanggal 20 Juni 2008 diangkat menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu ;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Nasional maka Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan pengisian blanko ijasah dilakukan oleh sekolah/madrasah penyelenggara ujian sesuai dengan pedoman yang berlaku dan menerbitkan serta menandatangani ijasah yang dibubuhi stempel sekolah/madrasah penyelenggara berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan MTs yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 420/219/TPK.II/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan SMP yang berwenang menyelenggarakan Ujian Nasional dan SMP yang bergabung dalam penyelenggaraan Ujian Nasional serta Sub Rayon SMP pada Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2007/2008 ;

- Bahwa sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya Ujian Nasional di SMP Negeri 1 Kota Pinang maka Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang pada tanggal 11 Mei 2009 telah membuat dan menandatangani undangan yang ditujukan kepada orang tua murid guna menghadiri acara pengambilan pengumuman hasil Ujian Nasional yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di SMP Negeri 1 Kota Pinang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 bertempat di SMP Negeri 1 Kota Pinang sebelum acara dimulai Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH, S.Pd. menyuruh saksi ACHYAR ELDINE untuk memanggil saksi H. SAIDI SIREGAR selaku Ketua Komite Sekolah dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyuruh H. SAIDI SIREGAR agar menyampaikan permintaannya kepada orang tua murid yang hadir untuk memberikan uang senilai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per siswa yang harus diserahkan paling lambat pada saat pengambilan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) yang menurut Terdakwa uang tersebut diberikan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan orang tua siswa kepada pihak sekolah yang akan diserahkan kepada guru-guru di SMP Negeri 1 Kota Pinang dalam bentuk uang tunai yang pembagian jumlah nominalnya akan ditentukan oleh Terdakwa dan

Hal. 3 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dipergunakan sebagai pengganti biaya pelaksanaan Ujian Nasional antara lain berupa :

- a. Pembuatan SKHU sementara ;
- b. Foto copy SKHU sementara ;
- c. Foto copy SKHUN ;
- d. Pembuatan foto copy ijazah ;
- e. Pembelian map biasa ;

Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tanggal 02 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menyebutkan bahwa apabila sekolah membutuhkan tambahan biaya operasional untuk kegiatan sekolah maka yang menerima dan bertanggungjawabkan dana yang diperoleh dari masyarakat adalah Komite Sekolah melalui Bendahara Komite Sekolah ;

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Subsidi/bantuan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009 yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara UN/UASBN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara biaya pelaksanaan Ujian Nasional untuk SMP/MTs telah dibiayai sebesar @ Rp. 20.000,- /siswa yang biaya tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengisian data peserta UN dan pengiriman ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berupa uang lelah dan transport lokal petugas ;
2. Penyelesaian kartu peserta berupa penanda tanganan, pembubuhan cap/stempel sekolah dan penyusunan/pengaturan ruangan ujian ;
3. Pengambilan perangkat Ujian Nasional berupa biaya transport dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk setiap Mata Pelajaran disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia ;
4. Pengiriman LJUN ke Kabupaten/Kota berupa



transport lokal dari sekolah ke Rayon Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk setiap mata pelajaran disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia ;

5. Operasional penyelenggaraan berupa honorarium kepanitiaan di sekolah/madrasah ;
 6. Pelaksanaan sosialisasi berupa biaya rapat dewan guru, snack/makan ringan yang dilaksanakan sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional ;
 7. Pengadaan bahan pendukung berupa penggandaan/foto copy, ATK, dll ;
 8. Pengawasan pelaksanaan UN berupa biaya pengawasan yaitu berupa biaya transport guru pengawas ruangan Ujian Nasional disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia ;
 9. Penerbitan penulisan ijasah berupa biaya penulisan ijasah ;
 10. Penyusunan laporan berupa honorarium petugas ;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang mewakili sekolah dan seluruh guru membuka acara dan memberikan kata sambutan yang pada intinya meminta maaf kepada seluruh orang tua siswa apabila selama siswa/i Kelas IX mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Kota Pinang ada kesalahan. Setelah itu, Terdakwa keluar dari ruangan dan mempersilahkan saksi H. SAIDI SIREGAR selaku Ketua Komite Sekolah untuk menyampaikan permintaan Kepala Sekolah yang ditujukan kepada orang tua siswa yang sebelumnya telah disampaikan Terdakwa kepada saksi H. SAIDI SIREGAR ;
 - Bahwa meskipun yang menyampaikan permintaan pada pertemuan tersebut adalah Ketua Komite Sekolah yaitu H. Saidi Siregar namun rapat tersebut bukanlah rapat Komite Sekolah melainkan pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silaturahmi antara orang tua siswa/i dengan sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang dalam rangka untuk penerimaan hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009 sesuai dengan Surat Undangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2009 ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa kemudian memerintahkan saksi Ganepo Simanjuntak, saksi Sunardi, dan saksi O. Butar- Butar untuk melaksanakan Cap Tiga Jari SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) dan sebelum membubuhkan Cap Tiga Jari tersebut seluruh siswa/i SMP Negeri 1 Kota Pinang diharuskan membayar uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per siswa/i dan setelah dibayarkan barulah siswa/i Kelas IX tersebut dapat melaksanakan Cap Tiga Jari serta apabila siswa/i tidak membayar uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) maka siswa/i tersebut tidak diperbolehkan melaksanakan Cap Tiga Jari SKHU hingga siswa/i tersebut membayar uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pelaksanaan Cap Tiga Jari SKHU pada tanggal 24 Juni 2009 dibagi menjadi 2 (dua) tempat masing-masing di kelas IX.1 s/d IX.4 yang dilaksanakan oleh saksi Ganepo Simanjuntak dan saksi O. Butar-butar dan di kelas IX.5 s/d IX.9 yang dilaksanakan oleh saksi Sunardi dengan dibantu oleh seorang petugas lainnya. Terhadap siswa/i yang telah melakukan pembayaran tidak diberikan bukti kwitansi pembayaran dan hanya diberikan tanda berupa contengan atau tulisan sejumlah uang yang diterima pada daftar nama atas nama siswa yang menyerahkan uang tersebut dan setelah itu barulah siswa/i tersebut melaksanakan Cap Tiga Jari ;
- Bahwa pada saat pemungutan tersebut dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Cabjari Kota Pinang kemudian memperoleh informasi hingga kemudian sekira pukul 11.00 WIB menurunkan beberapa orang petugas ke SMP Negeri 1 dan melihat praktik pungutan liar sedang berlangsung. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap guru yang sedang melakukan Cap Tiga Jari dan pemungutan liar ditemukan barang bukti masing-masing berupa :

1. Di ruangan Cap Tiga Jari SKHU yang dilaksanakan oleh saksi Sunardi dan Erniwati Rambe menemukan sejumlah uang yang berserak di atas meja yang setelah di hitung bersama antara Sdr. Sunardi dan Tim Cab Jari jumlah uang yang ada di atas meja sejumlah Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
2. Daftar nama siswa yang terdapat tanda contengan bagi siswa yang telah membayar yang ternyata setelah dihitung sebanyak 128 siswa ;
3. Uang hasil pungutan liar yang telah berhasil dikumpulkan sebanyak Rp. 15.130.000,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh Sunardi dan Ganepo Simanjuntak sebagai penerima uang sesuai dengan daftar nama siswa dan Berita Acara Penitipan tanggal 27 Juni 2009 dari pihak SMP Negeri 1 Kota Pinang yang diwakili oleh Sdr. SUNARDI, O. BUTAR-BUTAR dan GANEFO SIMANJUNTAK kepada H. SAIDI SIREGAR selaku Ketua Komite Sekolah sesuai dengan BERITA ACARA PENITIPAN UANG yang dibuat dan ditandatangani oleh Sunardi, Ganepo Simanjuntak dan O. Butar- Butar masing-masing sebagai penerima uang kepada H. Saidi Siregar sebagai Ketua Komite Sekolah dengan

Hal. 7 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh H. Amiruddin Pohan serta
Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni
2009 pukul 11.10 WIB ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang tua siswa dan siswa SMPN 1 Kota Pinang antara lain saksi Rosmian Br. Rambe, saksi Fitri Aminah, saksi Tamimah Br. Daulay, saksi Rasita Dewi, saksi Nur Cahaya Br. Harahap, saksi Farida Ariyani Br. Sagala, saksi Ilham dan saksi Aida Sari Siregar diketahui bahwa mereka keberatan atas pungutan tersebut dan terpaksa memenuhinya dikarenakan apabila uang tersebut tidak dibayar maka siswa/i tidak dapat melaksanakan Cap Tiga Jari SKHUN dan SKHUN mereka tidak dapat diambil sehingga akan menghambat proses pendaftaran di Sekolah Lanjutan. Bahwa saksi Aida Sari Siregar yang pada saat itu tidak membawa uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak diperbolehkan untuk melaksanakan Cap Tiga Jari oleh saksi Ganepo Simanjuntak dan oleh saksi Ganepo Simanjuntak diperintahkan pulang terlebih dahulu untuk mengambil uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa setelah uang terkumpul seluruhnya maka uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH, S.Pd. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/1875/BKD-I/2008 tanggal 20 Juni 2008 diangkat menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, pada kurun waktu tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di SMP Negeri 1 Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 5265/1.05.1/CI.82 tanggal 25 November 1982 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri di Sigambal yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/1875/BKD-I/2008 tanggal 20 Juni 2008 diangkat menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu ;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Nasional maka Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan pengisian blanko ijasah dilakukan oleh sekolah/madrasah penyelenggara ujian sesuai dengan pedoman yang berlaku dan menerbitkan serta menandatangani ijasah yang dibubuhi stempel sekolah/madrasah penyelenggara berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan MTs yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Nomor :

Hal. 9 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/219/TPK.II/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan SMP yang berwenang menyelenggarakan Ujian Nasional dan SMP yang bergabung dalam penyelenggaraan Ujian Nasional serta Sub Rayon SMP pada Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2007/2008 ;

- Bahwa sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya Ujian Nasional di SMP Negeri 1 Kota Pinang maka Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang pada tanggal 11 Mei 2009 telah membuat dan menandatangani undangan yang ditujukan kepada orang tua murid guna menghadiri acara pengambilan pengumuman hasil Ujian Nasional yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di SMP Negeri 1 Kota Pinang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 bertempat di SMP Negeri 1 Kota Pinang sebelum acara dimulai Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH, S.Pd. menyuruh saksi ACHYAR ELDINE untuk memanggil saksi H. SAIDI SIREGAR selaku Ketua Komite Sekolah dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyuruh H. SAIDI SIREGAR agar menyampaikan permintaannya kepada orang tua murid yang hadir untuk memberikan uang senilai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per siswa yang harus diserahkan paling lambat pada saat pengambilan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) yang menurut Terdakwa uang tersebut diberikan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan orang tua siswa kepada pihak sekolah yang akan diserahkan kepada guru-guru di SMP Negeri 1 Kota Pinang dalam bentuk uang tunai yang pembagian jumlah nominalnya akan ditentukan oleh Terdakwa dan juga dipergunakan sebagai pengganti biaya pelaksanaan Ujian Nasional antara lain berupa :
 - a. Pembuatan SKHU sementara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy SKHU sementara ;
- c. Foto copy SKHUN ;
- d. Pembuatan foto copy ijazah ;
- e. Pembelian map biasa ;

Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tanggal 02 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menyebutkan bahwa apabila sekolah membutuhkan tambahan biaya operasional untuk kegiatan sekolah maka yang menerima dan bertanggungjawabkan dana yang diperoleh dari masyarakat adalah Komite Sekolah melalui Bendahara Komite Sekolah ;

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Subsidi/bantuan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009 yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara UN/UASBN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara biaya pelaksanaan Ujian Nasional untuk SMP/MTs telah dibiayai sebesar @ Rp. 20.000,- /siswa yang biaya tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengisian data peserta UN dan pengiriman ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berupa uang lelah dan transport lokal petugas ;
2. Penyelesaian kartu peserta berupa penanda tangan, pembubuhan cap/stempel sekolah dan penyusunan/pengaturan ruangan ujian ;
3. Pengambilan perangkat Ujian Nasional berupa biaya transport dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk setiap Mata Pelajaran disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia ;
4. Pengiriman LJUN ke Kabupaten/Kota berupa transport lokal dari sekolah ke Rayon Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk setiap mata pelajaran disesuaikan dengan kemampuan dana

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tersedia ;

5. Operasional penyelenggaraan berupa honorarium kepanitian di sekolah/madrasah ;
 6. Pelaksanaan sosialisasi berupa biaya rapat dewan guru, snack/makan ringan yang dilaksanakan sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional ;
 7. Pengadaan bahan pendukung berupa penggandaan/foto copy, ATK, dll ;
 8. Pengawasan pelaksanaan UN berupa biaya pengawasan yaitu berupa biaya transport guru pengawas ruangan Ujian Nasional disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia ;
 9. Penerbitan penulisan ijasah berupa biaya penulisan ijasah ;
 10. Penyusunan laporan berupa honorarium petugas ;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang mewakili sekolah dan seluruh guru membuka acara dan memberikan kata sambutan yang pada intinya meminta maaf kepada seluruh orang tua siswa apabila selama siswa/i Kelas IX mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Kota Pinang ada kesalahan. Setelah itu, Terdakwa keluar dari ruangan dan mempersilahkan saksi H. SAIDI SIREGAR selaku Ketua Komite Sekolah untuk menyampaikan permintaan Kepala Sekolah yang ditujukan kepada orang tua siswa yang sebelumnya telah disampaikan Terdakwa kepada saksi H. SAIDI SIREGAR ;
 - Bahwa meskipun yang menyampaikan permintaan pada pertemuan tersebut adalah Ketua Komite Sekolah yaitu H. Saidi Siregar namun rapat tersebut bukanlah rapat Komite Sekolah melainkan pertemuan silaturahmi antara orang tua siswa/i dengan sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang dalam rangka untuk penerimaan hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008/2009 sesuai dengan Surat Undangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2009 ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa kemudian memerintahkan saksi Ganepo Simanjuntak, saksi Sunardi, dan saksi 0. Butar- Butar untuk melaksanakan Cap Tiga Jari SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) dan sebelum membubuhkan Cap Tiga Jari tersebut seluruh siswa/i SMP Negeri 1 Kota Pinang diharuskan membayar uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per siswa/i dan setelah dibayarkan barulah siswa/i Kelas IX tersebut dapat melaksanakan Cap Tiga Jari serta apabila siswa/i tidak membayar uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) maka siswa/i tersebut tidak diperbolehkan melaksanakan Cap Tiga Jari SKHU hingga siswa/i tersebut membayar uang sejumlah Rp. 125.000,- - (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pelaksanaan Cap Tiga Jari SKHU pada tanggal 24 Juni 2009 dibagi menjadi 2 (dua) tempat masing-masing di kelas IX.1 s/d IX.4 yang dilaksanakan oleh saksi Ganepo Simanjuntak dan saksi 0. Butar-butar dan di kelas IX.5 s/d IX.9 yang dilaksanakan oleh saksi Sunardi dengan dibantu oleh seorang petugas lainnya. Terhadap siswa/i yang telah melakukan pembayaran tidak diberikan bukti kwitansi pembayaran dan hanya diberikan tanda berupa contengan atau tulisan sejumlah uang yang diterima pada daftar nama atas nama siswa yang menyerahkan uang tersebut dan setelah itu barulah siswa/i tersebut melaksanakan Cap Tiga Jari ;
- Bahwa pada saat pemungutan tersebut dilaksanakan pihak Cabjari Kota Pinang kemudian memperoleh informasi hingga kemudian sekira pukul 11.00 WIB menurunkan beberapa orang petugas ke SMP Negeri 1

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat praktik pungutan liar sedang berlangsung. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap guru yang sedang melakukan Cap Tiga Jari dan pemungutan liar ditemukan barang bukti masing-masing berupa :

1. Di ruangan Cap Tiga Jari SKHU yang dilaksanakan oleh saksi Sunardi dan Erniwati Rambe menemukan sejumlah uang yang berserak di atas meja yang setelah di hitung bersama antara Sdr. Sunardi dan Tim Cab Jari jumlah uang yang ada di atas meja sejumlah Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
2. Daftar nama siswa yang terdapat tanda contengan bagi siswa yang telah membayar yang ternyata setelah dihitung sebanyak 128 siswa ;
3. Uang hasil pungutan liar yang telah berhasil dikumpulkan sebanyak Rp. 15.130.000,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh Sunardi dan Ganepo Simanjuntak sebagai penerima uang sesuai dengan daftar nama siswa dan Berita Acara Penitipan tanggal 27 Juni 2009 dari pihak SMP Negeri 1 Kota Pinang yang diwakili oleh Sdr. SUNARDI, O. BUTAR-BUTAR dan GANEFO SIMANJUNTAK kepada H. SAIDI SIREGAR selaku Ketua Komite Sekolah sesuai dengan BERITA ACARA PENITIPAN UANG yang dibuat dan ditandatangani oleh Sunardi, Ganepo Simanjuntak dan O. Butar- Butar masing-masing sebagai penerima uang kepada H. Saidi Siregar sebagai Ketua Komite Sekolah dengan disaksikan oleh H. Amiruddin Pohan serta Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 pukul 11.10 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang terkumpul seluruhnya maka uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH, S.Pd. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat di Kota Pinang tanggal 26 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hamzah, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Hamzah, S.Pd. berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara Nomor : 5265/1.05/C1.82 tanggal 25 November

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1982 tentang Pengangkatan Muhammad Hamzah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri di Sigambal ;
2. Foto copy yang telah dilegalisir Petikan Putusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/19875/BKD-I/2008 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lajur 2 yaitu Muhammad Hamzah, S.Pd. dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya ke dalam jabatan sebagaimana dalam lajur 5 sebagai Kepala Sekolah pada SMPN 1 Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang yang merupakan tugas tambahan dari jabatan guru dari Lampiran Keputusan ini ;
 3. Keputusan Ketua Sub Rayon 01 SMP Negeri 1 Kota Pinang Nomor : 421.3/82/PEG/2009 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Ujian Nasional pada SMP Negeri 1 Kota Pinang T.P 2008/2009 tanggal 21 April 2009 ;
 4. Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Kota Pinang Nomor : 421.3/90/KES/2009 tentang Petugas Pelaksana Penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional (UAS) Kelas IX Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 18 April 2009 ;
 5. Undangan dari Kepala SMP Negeri 1 Kota Pinang Nomor : 421.3/90/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Mhd. Hamzah, S.Pd. ;
 6. Daftar Nama Siswa Kelas IX.1, IX.2, IX.3, IX.4, IX.5, IX.6, IX.7, IX.8 dan IX.9 yang terdapat tanda-tanda contengan dan tulisan nominal sejumlah uang ;
 7. Berita Acara Penitipan Uang yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 pukul 11.10 WIB antara Sunardi, S.Ip. dengan H. Saidi Siregar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh H. Amiruddin Pohan dan Muhammad Hamzah, S.Pd. ;

8. Berita Acara Penitipan Uang yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 pukul 11.10 WIB antara Sunardi, S.Ip. dengan O. Butar- Butar dengan disaksikan oleh H. Amiruddin Pohan dan Muhammad Hamzah, S.Pd. ;

Point 1 s/d 8 masing- masing terlampir dalam berkas perkara sedangkan :

- Uang tunai sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada orang tua murid a.n Ade Ardiansyah, dkk melalui H. Saidi Siregar (selaku Ketua Komite Sekolah) ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang No. 103/Pid.B/2010/PN.RAP. tanggal 07 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hamzah, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut di atas segera dibebaskan dari tahanan kota setelah putusan ini dibacakan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011



berikut :

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 15.130.000,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada orang tua murid melalui SMPN 1 Kota Pinang;

2) Surat- surat yang terdiri dari :

- Surat Keputusan Ketua Sub Rayon 01 SMP Negeri 1 Kota Pinang Nomor: 421.3/82/PEG/2009 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Ujian Nasional pada SMP Negeri 1 Kota Pinang T.P 2008/2009 tanggal 21 April 2009 ;
- Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Kota Pinang Nomor : 421.3/90/KES/2009 tentang Petugas Pelaksana Penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional (UAS) kelas IX Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 18 April 2009 ;
- Undangan dari SMP Negeri 1 Kota Pinang Nomor : 421.3/90/2009 tanggal 11 Mei 2009 ;
- Daftar Nama Siswa Kelas IX.1, IX.2, IX.3, IX.4, IX.5, IX.6, IX.7, IX.8 dan IX.9 yang terdapat tanda- tanda contengan dan tulisan nominal sejumlah uang ;
- Berita Acara Penitipan Uang yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 pukul 11.10 WIB antara Sunardi, S.IP. dengan H. Saidi Siregar dengan disaksikan oleh H. Amiruddin Pohan dan Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, S.Pd. ;

- Berita Acara Penitipan Uang yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 puku111.10 WIB antara Sunardi, S.IP. dengan O. Butar-Butar dengan disaksikan oleh H. Amiruddin Pohan dan Muhammad Hamzah, S.Pd. ;
- Foto copy yang telah dilegalisir Petikan Putusan Bupati labuhan Batu Nomor : 821.24/19875/BKD-I/2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lajur 2 yaitu Muhammad Hamzah, S.Pd. dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya ke dalam jabatan sebagaimana dalam lajur 5 sebagai Kepala Sekolah pada SMPN 1 Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang yang merupakan tugas tambahan dari jabatan guru dari Lampiran Keputusan ini ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 401/Akta.Pid/- 2010/PN-RAP. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat di Kota Pinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang pada tanggal 01 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 19 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang pada tanggal 01 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa tidak seluruh pertimbangan Majelis Hakim perlu Pemohon Kasasi bahas dalam memori kasasi ini namun pertimbangan yang menurut Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan rasa keadilan dan fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang sangat keliru yang akan Pemohon Kasasi uraikan yaitu sebagai berikut :

A. Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang terdiri dari saksi H. Saidi Siregar, saksi Akbar Pramadhana, SH., saksi Sunardi, S.IP., saksi Ganepo Simanjuntak, S.Pd. saksi Osmar Butar-butar, saksi Achyar Eldine, saksi Ilham, saksi Aida Sari Siregar, saksi H. Amiruddin Pohan, saksi Rizallahi, saksi Rosmiah Br. Rambe, saksi Tamimah Br. Daulay, saksi Rasita Dewi dan saksi Fitri Aminah, Keterangan Ahli Drs. Rajo Makmur Siregar, M.Pd. Alat bukti Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan tidak seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dicatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga mengakibatkan lemahnya pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim mendapati bahwa ide atau wacana memberikan uang terima kasih sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada semua guru SMPN 1 Kota Pinang dari peserta murid yang telah lulus Ebtanas tersebut berasal dari rapat Komite Sekolah dengan para orang tua murid yang hadir dalam rapat tersebut (Vide halaman 40 – 41 Putusan) adalah tidak tepat dan sangat keliru di mana rapat tersebut tidak dapat disebut sebagai rapat Komite Sekolah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi H. Saidi Siregar, H. Amiruddin Pohan, Sunardi, S.IP., Ganepo Simanjuntak, S. Pd., Osmar Butar-butur, Achyar Eldine, keterangan Ahli Drs. Rajo Makmur Siregar, alat bukti surat berupa undangan dan keterangan Terdakwa (Vide Halaman 7 s/d halaman 43 Surat Tuntutan Pidana) diperoleh fakta-fakta di Persidangan sebagai berikut :

1. Saksi H. Saidi Siregar, pada pokoknya menerangkan :
(vide Hal 7 s/d 10 Surat Tuntutan)
 - Bahwa masa jabatan saksi sebagai Ketua Komite Sekolah berakhir sejak tahun 2006 dan setelah itu tidak pernah diadakan rapat Komite Sekolah dengan orang tua/wali murid. Bahwa setiap pertemuan antara pengurus komite dengan orang tua/wali murid ada Notulen rapat dan daftar hadir yang dibuat oleh Sekretaris Komite Sekolah dan dihadiri oleh seluruh Pengurus Komite Sekolah ;
 - Bahwa yang mengusulkan kutipan uang sejumlah Rp. 125.000,- adalah Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang yaitu Terdakwa Muhammad Hamzah, S.Pd. dan saksi diundang oleh Kepala Sekolah melalui saksi Achyar Eldine serta apabila saksi tidak diundang oleh saksi Achyar Eldine maka saksi tidak pernah tahu bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 ada kegiatan di SMPN 1 Kota Pinang ;
 - Bahwa pungutan sejumlah Rp. 125.000,- tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pungutan Komite Sekolah karena pungutan Komite Sekolah yang memungut dan bertanggung jawabkan adalah Bendahara Komite Sekolah bukan guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang ;

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang untuk memungut uang sejumlah Rp. 125.000,- per siswa tersebut ;

2. Saksi SUNARDI, S.IP., pada pokoknya menerangkan :
(vide Hal 12 s/d 15)

- Bahwa benar untuk pelaksanaan Ujian Nasional ada dikeluarkan SK Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang Nomor : 421.3/82/PEG/2009 tentang Panitia Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Nomor : 421.3/97/PEG/2009 tanggal 18 April 2009 tentang Panitia Ujian Akhir Sekolah (UAS) tahun 2009 di mana saksi adalah Anggota Panitia yang bertanggungjawab kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang ;
- Bahwa Penerimaan SKHUN masih dalam rangkaian kegiatan UAN dan UAS Tahun 2009 ;
- Bahwa yang mengundang orang tua/wali murid untuk hadir di SMPN 1 Kota Pinang adalah Terdakwa dengan Surat Undangan Nomor : 421.3/90/KES/2009 tanggal 11 Mei 2009 untuk keperluan penerimaan hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
- Bahwa yang memiliki kewenangan menandatangani SKHUN adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang dan tidak ada lagi yang berhak memiliki kewenangan untuk menandatangani SKHUN selain Terdakwa ;
- Bahwa jika siswa/i tidak melakukan Cap Tiga Jari maka siswa/i tersebut tidak akan menerima SKHUN dan tidak dapat mendaftar ke sekolah lanjutan berikutnya ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melaksanakan Cap Tiga Jari SKHUN dan menerima uang pungutan

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 125.000,- per siswa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang ;

- Bahwa setelah terkumpul semua uang akan diserahkan kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang ;
 - Bahwa masa kepengurusan Komite Sekolah yang dipimpin oleh saksi H. Saidi Siregar berakhir pada tahun 2006 dan setelah itu tidak pernah lagi dibentuk kepengurusan Komite Sekolah ;
 - Bahwa yang menanggung seluruh biaya UAN Thun 2008 – 2009 adalah Negara ;
 - Bahwa benar siswa/i yang akan melaksanakan Cap Tiga Jari pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 membayar terlebih dahulu uang sejumlah Rp. 125.000,- baru kemudian dipersilahkan untuk melakukan Cap Tiga Jari SKHUN ;
3. Saksi Ganepo Simanjuntak, S.Pd., pada pokoknya menerangkan : (vide hal 15 s/d 18 Surat Tuntutan Pidana)
- Bahwa benar untuk pelaksanaan Ujian Akhir Nasional ada dikeluarkan SK Nomor : 421.3/82/PEG/2009 dan untuk pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah ada dikeluarkan SK Nomor : 421.3/97/PEG/2009 tanggal 18 April 2009 yang masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang dimana saksi adalah anggota yang bertanggungjawab kepada Terdakwa ;
 - Bahwa orang tua/wali murid hadir di SMPN 1 Kota Pinang adalah atas undangan dari Terdakwa dengan Surat Undangan Nomor : 4213/90/KES/2009 tanggal 11 Mei 2009 untuk keperluan mengambil pengumuman hasil Ujian Nasional TP 2008 – 2009 ;
 - Bahwa yang memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi untuk melaksanakan Cap Tiga Jari SKHUN dan menerima uang pungutan sejumlah Rp. 125.000,- per siswa tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang dan dalam pelaksanaannya saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang ;

- Bahwa setelah terkumpul semua uang tersebut akan diserahkan kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang untuk dibagi kepada guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang ;
 - Bahwa sifat dari pungutan uang sejumlah Rp. 125.000,- per siswa tersebut adalah bersifat wajib ;
 - Bahwa benar siswa/i yang akan melaksanakan Cap Tiga Jari pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 membayar terlebih dahulu uang sejumlah Rp. 125.000,- baru kemudian dipersilahkan untuk melakukan Cap Tiga Jari SKHUN ;
4. Saksi Osmar Butar-butar, pada pokoknya menerangkan (Vide hal. 18 s/d 21 Surat Tuntutan)
- Bahwa benar untuk pelaksanaan Ujian Akhir Nasional ada dikeluarkan SK Nomor : 421.3/82/PEG/2009 dan untuk pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah ada dikeluarkan SK Nomor : 421.3/97/PEG/2009 tanggal 18 April 2009 yang masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang di mana saksi adalah anggota yang bertanggungjawab kepada Terdakwa. Bahwa kegiatan Cap Tiga Jari SKHUN adalah masih merupakan rangkaian kegiatan Ujian Akhir Nasional ;
 - Bahwa yang mengundang orang tua/wali murid untuk hadir di SMPN 1 Kota Pinang pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 adalah Terdakwa dengan Surat Undangan Nomor : 4213/90/KES/2009 tanggal 11 Mei 2009 guna keperluan mengambil pengumuman hasil Ujian Nasional TP 2008 – 2009 ;
 - Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melaksanakan Cap Tiga Jari SKHUN dan menerima uang pungutan

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011



sejumlah Rp. 125.000,- persiswa adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang ;

- Bahwa benar sebelum dilaksanakan Cap Tiga Jari SKHUN saksi ada mengatakan didepan kelas kepada siswa/i yang akan melaksanakan Cap Tiga Jari agar mempersiapkan uang sejumlah Rp. 125.000,- per siswa dan bila belum ada tidak bisa Cap Tiga Jari SKHUN ;
- Bahwa apabila sudah terkumpul semua uang tersebut akan diserahkan kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang untuk selanjutnya dibagikan kepada Guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang yang jumlahnya ditentukan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang ;
- Bahwa benar siswa/i yang akan melaksanakan Cap Tiga Jari pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 membayar terlebih dahulu uang sejumlah Rp. 125.000,- baru kemudian dipersilahkan untuk melakukan Cap Tiga Jari SKHUN dan pungutan uang sejumlah Rp. 125.000,- tersebut adalah bersifat wajib ;

5. Saksi Achyar Eldine, pada pokoknya menerangkan :
(vide hal 21 – 23 Surat Tuntutan Pidana)

- Bahwa benar saksi diperintah untuk memanggil saksi H. Saidi Siregar untuk hadir di SMPN 1 Kota Pinang pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 ;
- Bahwa benar apabila Terdakwa tidak memanggil saksi H. Saidi Siregar untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 di SMPN 1 Kota Pinang maka saksi H. Saidi Siregar tidak akan pernah tahu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 ada kegiatan penerimaan pengumuman basil Ujian Nasional TP 2008 – 2009 di SMPN 1 Kota Pinang ;
- Bahwa benar saksi H. Saidi Siregar pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 ada menanyakan kepada saksi berapakah jumlah nominal yang sama pada tahun lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dijawab oleh saksi sejumlah Rp. 125.000,- ;

- Bahwa benar yang memerintahkan guru-guru dan staf di SMPN 1 Kota Pinang untuk melaksanakan Cap Tiga Jari SKHUN dan menerima uang pungutan sejumlah Rp. 125.000,- per siswa tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang ;
- Bahwa karena pungutan uang tersebut dibatasi jumlah nominalnya maka pungutan tersebut adalah bersifat wajib bagi siswa/i Kelas IX yang lulus Ujian Nasional ;

6. Saksi H. Amiruddin Pohan, memberikan keterangan pada pokoknya (vide Hal 25 – 26 Surat Tuntutan Pidana)

- Bahwa benar pertemuan terakhir antara orang tua/wali murid dengan Komite Sekolah dilaksanakan tahun 2005 ;
- Bahwa benar saksi terakhir menjabat sebagai Wakil Bendahara Masa Bakti 2004 s/d 2006 dan setelah itu tidak pernah ada pertemuan antara Komite Sekolah dengan Orang Tua/wali murid ;
- Bahwa benar untuk pelaksanaan Rapat Komite Sekolah maka yang memanggil adalah Komite Sekolah dengan undangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Komite Sekolah ;
- Bahwa setiap rapat Komite Sekolah ada dibuat daftar hadir dan Notulen Rapat yang dibuat oleh Sekretaris Komite Sekolah ;
- Bahwa setiap rapat antara Komite Sekolah dengan orang tua siswa haruslah diagendakan dan diprogramkan terlebih dahulu ;
- Bahwa pungutan Komite Sekolah untuk keperluan biaya foto copy SKHUN, Ijazah serta tali asih kepada guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang tidak diperbolehkan berdasarkan AD/ART Komite Sekolah pada awal pembentukannya. Bahwa yang diperbolehkan adalah pungutan dalam rangka membantu sekolah

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membiayai honor guru yang belum terbayar dan untuk pembangunan dan bukan untuk keperluan pribadi guru-guru ;

- Bahwa benar pada tahun 2009 tidak ada program kerja Komite Sekolah dan tidak ada undangan Rapat Komite Sekolah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 ;
- Bahwa pungutan uang sejumlah Rp. 125.000,- tersebut adalah bukan pungutan Komite Sekolah dan apabila jumlahnya dibatasi maka pungutan tersebut adalah pungutan wajib ;

7. AHLI Drs. Rajo Makmur Siregar, M.Pd., memberikan pendapat/keterangan sebagai berikut : (Vide Hal 33 – 36 Surat Tuntutan Pidana)

- Bahwa masa jabatan Komite Sekolah diatur dalam AD/ART Komite Sekolah masing-masing ;
- Bahwa setelah masa jabatan berakhir maka pengangkatan kembali Komite Sekolah dengan menggunakan Surat Keputusan Kepala Sekolah ;
- Bahwa pungutan Komite Sekolah hanya diperbolehkan untuk keperluan peningkatan mutu pendidikan di sekolah ;
- Bahwa Komite Sekolah tidak boleh memungut dana dari orang tua/wali murid ;
- Bahwa Rapat Komite Sekolah yang memanggil dan membuat undangan adalah Komite Sekolah ;
- Bahwa pungutan Komite Sekolah yang memungut dan mempertanggungjawabkan adalah Bendahara Komite Sekolah ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Cap Tiga Jari SKHUN tidak diperbolehkan dilakukan pemungutan dalam bentuk apapun ;
- Bahwa guru-guru melaksanakan kegiatan di sekolah atas perintah Kepala Sekolah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah secara vertikal dan Kepala Sekolah memiliki otonom untuk membuat kebijakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu ide perubahan Permendiknas Nomor : 0293 menjadi Permendiknas Nomor : 044/U/2002 tanggal 02 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah untuk menghilangkan pungutan-pungutan liar ;

Dari keterangan saksi- saksi, keterangan ahli, alat bukti surat berupa undangan Nomor : 421.3/90/KES/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa yang meminta adanya pungutan uang sejumlah Rp. 125.000,- per siswa tersebut adalah Terdakwa yang kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa memerintahkan saksi Achyar Eldine untuk memanggil saksi H. Saidi Siregar guna menyampaikan keinginannya tersebut kepada orang tua murid yang hadir pada saat dilaksanakannya Pengambilan Pengumuman Hasil Ujian Nasional hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009. Bahwa pungutan tersebut adalah pungutan yang bersifat wajib karena setiap siswa/siswi kelas IX yang dinyatakan lulus Ujian Nasional harus membayar uang sejumlah Rp. 125.000,- dan jumlah uang tersebut tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari Rp. 125.000,- tersebut dan uang tersebut harus diserahkan terlebih dahulu oleh petugas yang melakukan Cap Tiga Jari dan setelah itu barulah siswa/siswi kelas IX yang lulus Ujian Nasional diperbolehkan melakukan Cap Tiga Jari SKHUN ;
2. Bahwa undangan yang diterima oleh orang tua untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 20 Juni

Hal. 29 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 adalah undangan untuk menerima Pengumuman Hasil Ujian Nasional bukan Undangan Rapat Komite Sekolah yang dibuat oleh Komite Sekolah dan yang hadir pada pertemuan tersebut hanya H. Saidi Siregar seorang diri sedangkan dalam Rapat Komite Sekolah setidaknya dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Komite Sekolah (Tanggung Jawab Komite Sekolah bersifat Kolegial) serta hasil pertemuan tersebut di tulis dalam Notulen/Berita Acara Rapat Komite Sekolah ;

3. Bahwa seharusnya Pungutan Komite Sekolah yang memungut dan mempertanggungjawabkan adalah Bendahara Komite Sekolah bukan guru-guru di SMP Negeri 1 Kota Pinang dan seharusnya pungutan Komite Sekolah hanya boleh dilakukan kepada masyarakat bukan kepada orang tua murid ;
4. Bahwa seharusnya tujuan dilakukan Pungutan Komite Sekolah adalah untuk Peningkatan Kualitas sekolah dan bukan diperuntukkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan guru-guru di SMP Negeri 1 Kota Pinang ;
5. Bahwa rangkaian kegiatan Ujian Nasional telah dibiayai oleh Negara melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ;
6. Bahwa salah satu ide perubahan Permendiknas Nomor : 0293 menjadi Permendiknas Nomor : 044/U/2002 tanggal 02 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah untuk menghilangkan pungutan- pungutan liar ;
7. Bahwa yang berwenang menandatangani Ijasah dan SKHUN Tahun Pelajaran 2008/2009 adalah Kepala Sekolah (Terdakwa) dan Guru-guru di SMP Negeri 1 Kota Pinang melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Cap Tiga Jari SKHUN dan menerima pungutan uang sebesar Rp. 125.000,- pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 adalah atas perintah dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang dan bukan Perintah dari Komite Sekolah dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di sekolah adalah Kepala Sekolah secara Vertikal ;

C. Menimbang, bahwa "unsur menyalahgunakan kekuasaannya memaksa...." Dinilai oleh Majelis Hakim tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, bahwa unsur Pasal 12 huruf e di atas adalah bersifat alternatif di mana Penuntut Umum lebih memfokuskan pembuktian pada unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar", namun demikian Pemohon Kasasi akan menanggapi Penilaian Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "unsur menyalahgunakan kekuasaannya memaksa" Tidak terbukti. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Aida Sari Siregar yang menyatakan dia tidak diperbolehkan oleh saksi Ganepo Simanjuntak melakukan pengambilan sidik jari karena tidak membawa uang Rp. 125.000,- menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut adalah ucapan yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh Ganepo Simanjuntak, S.Pd. larangan tersebut tidak terbukti sebagai instruksi dari Terdakwa untuk diterapkan pada saat pengambilan sidik jari maupun penandatanganan ijazah tersebut akan tetapi inisiatif dari saksi Ganepo Simanjuntak, S.Pd. sendiri yang tentunya tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa meskipun dengan alasan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang. Menimbang, bahwa disamping itu mengingat latar belakang sampai ada pemberian sejumlah uang dari orang tua/wali murid kepada para guru tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian tersebut bukanlah suatu

Hal. 31 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011



pembayaran untuk memperlancar suatu urusan atau untuk menimbulkan suatu keadaan atau hak bagi para murid yang lazim dikenal sebagai suatu perbuatan sogok atau suap yang berkaitan dengan jabatan Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Pemberian tersebut maupun jumlah uang yang hendak diberi adalah inisiatif dari para orang tua/wali murid yang disepakati dalam suatu rapat ;
2. Pemberian tersebut tidak ada kaitannya dengan kelulusan murid dalam Ebtanas karena diberikan setelah murid-murid dinyatakan lulus Ebtanas ;
3. Pemberian tersebut sebagai ungkapan rasa terima kasih para orang tua murid kepada seluruh guru-guru yang mengajar di SMPN 1 Kota Pinang dan bukan ditujukan hanya untuk Terdakwa seorang ;
4. Pemberian tersebut sudah merupakan tradisi yang berlaku dikalangan orang tua murid di SMPN 1 Kota Pinang sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa para guru yang telah mendidik murid hingga dapat menyelesaikan pendidikannya di SMPN 1 Kota Pinang (Vide Hal 4142 Putusan Hakim) ;

Bahwa menurut pendapat Pemohon kasasi penilaian Majelis Hakim tersebut kurang tepat dan sangat keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut :

R. Wiyono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "memaksa seseorang" dalam Pasal 12 huruf e adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut, baik karena adanya tekanan fisik, misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidak akan diusulkan naik pangkat (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika) ;
S.R. Sianturi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilaksanakan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Cetakan Kedua, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan saksi-saksi yaitu saksi H. Saidi Siregar, saksi Ganepo Simanjuntak, saksi Sunardi, saksi Osmar Butar-butar, saksi Achyar Eldine, saksi Ilham, saksi Aida Sari Siregar, saksi Rasita Dewi, saksi Fitri Aminah, saksi Tamimah Br. Daulay dan saksi Rosmiah Br. Rambe, keterangan Ahli Drs. Rajo Makmur Siregar, M.Pd., alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

A. Keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi H. Saidi Siregar dan saksi Achyar Eldine, pada pokoknya menerangkan : (vide Hal 7 s/d 10 dan hal 21 s/d 23 Surat Tuntutan)
 - Bahwa benar yang mengusulkan kutipan uang sejumlah Rp. 125.000,- adalah Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang yaitu Terdakwa Muhammad Hamzah, S.Pd. dan saksi diundang oleh Kepala Sekolah melalui saksi Achyar Eldine serta apabila saksi tidak diundang oleh saksi Achyar Eldine maka saksi tidak pernah tahu bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 ada kegiatan di SMPN 1 Kota Pinang..
 - Bahwa pungutan sejumlah Rp. 125.000,- tersebut bukan pungutan Komite Sekolah karena pungutan Komite Sekolah yang memungut dan mempertanggung jawabkan adalah Bendahara Komite Sekolah bukan guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang ;
 - Bahwa saksi H. Saidi Siregar tidak pernah memerintahkan guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang untuk memungut uang sejumlah Rp. 125.000,- per siswa tersebut ;
2. Saksi Sunardi, S.IP., saksi Ganepo Simanjuntak,

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. dan saksi Osmar Butar-butar, Pada pokoknya menerangkan : (vide Hal 12 s/d 15, Hal 1518 dan Hal 18-21 Surat Tuntutan Pidana)

- Bahwa benar untuk pelaksanaan Ujian Nasional ada dikeluarkan SK Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang Nomor : 421.3/82/PEG/2009 tentang Panitia Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Nomor : 421.3/97/PEG/2009 tanggal 18 April 2009 tentang Panitia Ujian Akhir Sekolah (UAS) tahun 2009 di mana saksi adalah anggota Panitia yang bertanggungjawab kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang ;
- Bahwa Penerimaan SKHUN masih dalam rangkaian kegiatan UAN dan UAS tahun 2009 ;
- Bahwa yang mengundang orang tua/wali murid untuk hadir di SMPN 1 Kota Pinang adalah Terdakwa dengan Surat Undangan Nomor : 421.3/90/KES/2009 tanggal 11 Mei 2009 untuk keperluan penerimaan hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
- Bahwa yang memiliki kewenangan menandatangani SKHUN adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang dan tidak ada lagi yang berhak memiliki kewenangan untuk menandatangani SKHUN selain Terdakwa ;
- Bahwa jika siswa/i tidak melakukan Cap Tiga Jari maka siswa/i tersebut tidak akan menerima SKHUN dan tidak dapat mendaftar ke sekolah lanjutan berikutnya ;
- Bahwa yang memerintahkan para saksi untuk melaksanakan Cap Tiga Jari SKHUN dan menerima uang pungutan sejumlah Rp. 125.000,- per siswa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang ;
- Bahwa setelah terkumpul semua uang akan diserahkan kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Kota



Pinang ;

- Bahwa masa kepengurusan Komite Sekolah yang dipimpin oleh saksi H. Saidi Siregar berakhir pada tahun 2006 dan setelah itu tidak pernah lagi dibentuk kepengurusan Komite Sekolah ;
- Bahwa yang menanggung seluruh biaya UAN tahun 2008 – 2009 adalah Negara ;
- Bahwa benar siswa/i yang akan melaksanakan cap tiga jari pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 membayar terlebih dahulu uang sejumlah Rp. 125.000,- baru kemudian dipersilahkan untuk melakukan Cap Tiga Jari SKHUN ;

3. Saksi Ilham dan saksi Fitri Aminah, pada pokoknya menerangkan (Vide hal 23 – 24 dan Hal 32 – 33 Surat Tuntutan Pidana)

- Bahwa benar sesaat sebelum dilaksanakannya Cap Tiga Jari SKHUN pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 pukul 09.00 WIB bertempat di ruang kelas VII.1 Bapak Ganepo Simanjuntak dan Bapak Osmar Butar-butar mengumumkan di depan kelas kepada siswa/i kelas IX diharuskan membayar uang sejumlah Rp. 125.000,- per siswa dengan mengatakan "Sudah ada uang kalian, siapkan uang kalian bila tidak membawa uang tidak bisa Cap Tiga Jari" ;
- Bahwa setelah itu kegiatan cap tiga jari SKHUN dilaksanakan dengan terlebih dahulu siswa/i membayar uang pungutan sejumlah Rp. 125.000,- per siswa tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari Rp. 125.000,- per siswa baru kemudian siswa/i tersebut dipersilahkan untuk melakukan Cap Tiga Jari ;
- Bahwa benar apabila ada siswa/i yang tidak memberikan uang sejumlah Rp. 125.000,- tersebut tidak bisa melaksanakan Cap Tiga Jari pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 karena pada saat itu



ada siswi an. AIDA SARI (kelas IX.3) yang tidak membayar uang pungutan sejumlah Rp. 125.000,- kemudian oleh Bapak Ganepo Simanjuntak siswi tersebut tidak diijinkan melakukan Cap Tiga Jari dan disuruh pulang oleh Bapak Ganepo Simanjuntak ;

- Bahwa pungutan uang sejumlah Rp. 125.000,- per siswa tersebut adalah bersifat wajib ;

4. Saksi AIDA SARI SIREGAR, memberikan keterangan pada pokoknya (Vide Hal 24-25 Surat Tuntutan Pidana)

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 ada kegiatan Cap Tiga Jari SKHUN di SMPN 1 Kota Pinang yang kemudian karena tidak membayar uang pungutan Rp. 125.000,- maka saksi tidak diperbolehkan melakukan Cap Tiga Jari SKHUN ;
- Bahwa benar pada saat itu Bapak Ganepo Simanjuntak menanyakan "mana uangmu" dan kemudian saksi menjawab "tidak dibawa" selanjutnya Bapak Ganepo Simanjuntak mengatakan "kalau tidak ada uangnya tidak bisalah sidik jari dan selanjutnya Bapak Ganepo Simanjuntak mengatakan pulanglah kau dulu jemput uangnya baru kamu kemari lagi" ;
- Bahwa benar karena takut tidak dapat melaksanakan sidik jari maka sambil menangis saksi menghubungi pamannya agar diberikan uang sejumlah Rp. 125.000,- ;
- Bahwa pungutan uang sejumlah Rp. 125.000,- tersebut adalah pungutan wajib dan apabila tidak memberikan uang sejumlah Rp. 125.000,- maka siswa tersebut tidak boleh melakukan Cap Tiga Jari SKHU ;

5. Saksi Rasita Dewi, memberikan keterangan pada pokoknya (vide Hal 31-32 Surat Tuntutan Pidana)

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 pada saat sidik jari SKHUN saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 125.000, kepada Bapak Sunardi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kelas VII.2 SMPN 1 Kota Pinang untuk keperluan pengambilan SKHUN dan ucapan terima kasih kepada guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang ;

- Bahwa sesaat sebelum dilaksanakannya Cap Tiga Jari Bapak Sunardi mengumumkan di depan kelas kepada siswa/i dengan mengatakan "uangnya sudah dibawakan, kalau sudah dibawa baru boleh sidik jari" dan Bapak Sunardi juga menjelaskan bahwa uang tersebut untuk keperluan foto copy SKHUN, uang leges SKHUN dan untuk uang terima kasih kepada guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang barulah sidik jari SKHUN dilaksanakan ;
- Bahwa benar pungutan uang sejumlah Rp. 125.000,- tersebut adalah bersifat wajib karena apabila tidak memberikan uang tersebut tidak bisa melakukan Cap Tiga Jari SKHUN karena dikelas lain ada siswa yang bernama Aida Sari yang disuruh pulang karena tidak membayar uang sejumlah Rp. 125.000,- dan tidak bisa melaksanakan Cap Tiga Jari ;
- Bahwa saksi takut apabila tidak membayar uang pungutan sejumlah Rp. 125.000,- tersebut maka saksi tidak bisa melakukan Cap Tiga Jari SKHUN dan SKHUN tidak diberikan ;
- Bahwa benar siswa/i menyerahkan uang pungutan Rp. 125.000,- terlebih dahulu barulah siswa/i tersebut diperbolehkan melakukan Cap Tiga Jari SKHUN ;

6. Saksi Rosmiah Br. Rambe dan saksi Tamimah Br. Daulay, menerangkan pada pokoknya (vide Hal 29-30 dan Hal 30-31 Surat Tuntutan Pidana)

- Bahwa benar saksi Rosmiah Br. Rambe adalah orang tua dan saksi Fitri Aminah dan saksi Tamimah Br. Daulay adalah orang tua dan Rasita Dewi ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 saksi diundang oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Kota

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinang dengan surat undangan guna mengambil pengumuman hasil Ujian Nasional TP 2008 – 2009 di SMPN 1 Kota Pinang ;

- Bahwa benar pada saat itu ada pertemuan antara orang tua murid dengan H. Saidi Siregar untuk membahas pemberian uang sejumlah Rp. 125.000,- guna pembayaran SKHUN dan uang ucapan terima kasih kepada Guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang ;
- Bahwa benar selama 3 (tiga) tahun anak saksi belajar di SMPN 1 Kota Pinang tidak pernah ada pertemuan antara Komite Sekolah dengan orang tua/wali murid di SMPN 1 Kota Pinang ;
- Bahwa sifat pungutan tersebut adalah wajib ;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut guna keperluan menebus SKHUN dan ijazah serta untuk uang ucapan terima kasih kepada guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang ;
- Bahwa saksi keberatan dengan pungutan uang sejumlah Rp. 125.000,- ;
- Bahwa benar 1 (satu) hari setelah datangnya Tim dari Cabang Kejaksaan maka kegiatan Cap Tiga Jari SKHUN sudah tidak membayar lagi ;

B. AHLI Drs. Rajo Makmur Siregar, M.Pd., memberikan pendapat/- keterangan sebagai berikut : (Vide Hal 33-36 Surat Tuntutan Pidana)

- Bahwa masa jabatan Komite Sekolah diatur dalam AD/ART Komite Sekolah masing-masing ;
- Bahwa setelah masa jabatan berakhir maka pengangkatan kembali Komite Sekolah dengan menggunakan Surat Keputusan Kepala Sekolah ;
- Bahwa pungutan Komite Sekolah hanya diperbolehkan untuk keperluan peningkatan mutu pendidikan di sekolah ;
- Bahwa Komite sekolah tidak boleh memungut dana dari orang tua/wali murid ;
- Bahwa Rapat Komite Sekolah yang memanggil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat undangan adalah Komite Sekolah ;

- Bahwa pungutan Komite Sekolah yang memungut dan mempertanggungjawabkan adalah Bendahara Komite Sekolah ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Cap Tiga Jari SKHUN tidak diperbolehkan dilakukan pemungutan dalam bentuk apapun ;
- Bahwa guru-guru melaksanakan kegiatan di sekolah atas perintah Kepala Sekolah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah secara vertikal dan Kepala Sekolah memiliki otonom untuk membuat kebijakan ;
- Bahwa salah satu ide perubahan Permendiknas Nomor : 0293 menjadi Permendiknas Nomor : 044/U/2002 tanggal 02 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah untuk menghilangkan pungutan-pungutan liar ;
- Bahwa yang berwenang menandatangani SKHUN adalah Kepala Sekolah/madrasah penyelenggara ujian berdasarkan Pedoman pelaksanaan Ujian Sekolah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 pada angka Romawi VII mengenai Penentuan Kelulusan Point C angka 3 dan 4 ;
- Bahwa SKHUN harus dimiliki oleh setiap siswa yang dinyatakan lulus Ujian Nasional SMP sebagai syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah, Kepala Sekolah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara ujian dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ujian tersebut ;

C. Alat Bukti Surat berupa :

1. SK Ketua Sub Rayon 01 SMP 1 Kota Pinang Nomor : 421.3/82/PEG/2009 tentang

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011



Pembentukan dan Penetapan Panitia Ujian Nasional pada SMP 1 Kota Pinang TP 2008/2009 tanggal 21 April 2009 ;

2. SK Kepala SMPN 1 Kota Pinang Nomor : 421.3/97/PEG/2009 tentang Petugas Pelaksana Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Kelas IX TP 2008/2009 tanggal 18 April 2009 ;
3. Undangan dari Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang Nomor : 421.3/90/KES/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang ;

D. Keterangan Terdakwa (Halaman 39 s/d 42 Surat Tuntutan Pidana)

- Bahwa benar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 5265/1.05.1/CI.82 tanggal 25 November 1982 adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai PNS ;
- Bahwa benar Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/1875/BKD-112008 tanggal 20 Juni 2008 adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang yaitu :
 1. Sebagai Administrator di mana Terdakwa bertugas menyiapkan administrasi- administrasi ;
 2. Sebagai Supervisor di mana Terdakwa bertugas memeriksa administrasi dan sebagai



fungsi pengawasan ;

3. Sebagai penanggung jawab semua kegiatan di sekolah ;

- Bahwa selaku penanggung jawab semua kegiatan di sekolah Terdakwa bertanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan yang dibuat Terdakwa mengetahui tugas-tugas yang dilaksanakan oleh guru-guru dan tata usaha di SMP Negeri 1 Kota Pinang ;
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab serta wewenang Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang diatur dalam Buku Petunjuk Pengelolaan Administrasi Sekolah yaitu :

1. Melaksanakan pendidikan formal selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah tersebut..
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan serta bimbingan karier bagi siswa di sekolah ;
4. Membina Organisasi Intra Sekolah (OSIS) ;
5. Melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga sekolah ;
6. Membina kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan dunia usaha ;
7. Bertanggung jawab kepada Kanwil Depdikbud di Provinsi ;

- Bahwa isi dari foto copy fungsi dan

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas sekolah adalah benar merupakan tugas, tanggung jawab serta wewenang Terdakwa ;

- Bahwa yang berwenang menanda tangani Ijasah dan SKHUN di SMP Negeri 1 Kota Pinang adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang ;
- Bahwa benar dasar kewenangan Terdakwa menandatangani Ijasah dan SKHUN yaitu Buku Pedoman Pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan MTs yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Labuhan Batu tentang Penunjukkan SMP yang berwenang menyelenggarakan Ujian Nasional dan SMP yang bergabung dalam Penyelenggaraan Ujian Nasional serta Sub Rayon SMP pada Ujian Nasional Nomor : 420/219/TPK.II/2008 tanggal 30 Januari 2008 ;
- Bahwa kegiatan pembagian ijasah dan SKHUN masih satu rangkaian kegiatan pelaksanaan Ujian Nasional dan UAS ;
- Bahwa benar guru-guru di SMP Negeri 1 Kota Pinang bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah secara Vertikal ;
- Bahwa benar Panitia Ujian Nasional dan Panitia UAS bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang ;
- Bahwa benar semua kegiatan di lingkungan sekolah adalah tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang ;
- Bahwa benar yang menunjuk petugas untuk melaksanakan Cap Tiga Jari SKHUN adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang ;

- Bahwa Terdakwa memang harus memberikan undangan kepada orang tua/wali murid untuk menerima hasil Ujian Nasional Tahun 2008/2009 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa benar Surat Undangan Nomor : 421.3/90/KES/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditunjukkan kepada Terdakwa adalah undangan yang dimaksudkan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan undangan kepada orang tua/wali siswa/i Kelas IX di SMP Negeri 1 Kota Pinang adalah untuk menerima hasil Ujian Nasional Tahun Ajaran 2008/2009 ;
- Bahwa kronologis kejadian hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 yaitu setelah orang tua/wali siswa/i Kelas IX berkumpul di ruangan kelas selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah menyampaikan kata kata silaturahmi yang intinya memohon maaf kepada orang tua siswa/i kelas IX atas nama seluruh guru SMP Negeri 1 Kota Pinang apabila ada kesalahan selama proses belajar mengajar berlangsung. Bahwa setelah itu Terdakwa keluar menuju ruang Kepala Sekolah ;
- Bahwa benar pada saat pertama kali menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang belum pernah Terdakwa tanyakan tentang legalitas/keabsahan

Hal. 43 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011



Komite Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang

- Bahwa undangan Rapat Komite Sekolah seharusnya dibuat oleh Ketua Komite dan bukan di buat oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang ;
- Bahwa yang mengundang H. Saidi Siregar adalah Terdakwa dengan memerintahkan Bapak Akhyar Eldine untuk memanggil H. Saidi Siregar dan undangan untuk hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 kepada H. Saidi Siregar selaku Ketua Komite Sekolah tidak ada ;
- Bahwa kebiasaan memberikan ucapan terima kasih kepada Guru-guru di SMP Negeri 1 Kota Pinang telah lama ada walaupun sebenarnya Kebiasaan tersebut tidak benar karena sudah dilarang tetapi Terdakwa tidak melakukan pelanggaran dan membiarkan pemberian ucapan terima kasih tersebut tetap berlangsung di lingkungan sekolah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
- Bahwa isi dari Berita Acara Penitipan Uang pada tanggal 27 Juni 2009 pukul 11.10 yang dibuat oleh Sunardi kepada H. Saidi Siregar yang isinya bahwa Sunardi telah menerima uang dari 72 siswa atas nama Ade Ardiansyah, dkk. hingga jumlah uangnya berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) berdasarkan Daftar Nilai Siswa Kelas IX. 5 s/d IX.9 yang diketahui oleh Saudara dan H. Amiruddin Pohan adalah benar ;
- Bahwa isi dari Berita Acara Penitipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pada tanggal 27 Juni 2009 pukul 11.10 yang dibuat oleh Ganepo Simanjuntak dan O. Butar-butar kepada H. Saidi Siregar yang isinya bahwa Ganepo Simanjuntak dan O. Butar-butar telah menerima uang dari 56 siswa atas nama Abdul Razak, dkk. hingga jumlah uangnya berjumlah Rp. 7.000.000,- (sembilan juta rupiah) berdasarkan Daftar Nilai siswa kelas IX.1 s/d IX.4 yang diketahui oleh Saudara dan H. Amiruddin Pohan adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu sifat dari pungutan uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa Sumber Dana Pelaksanaan Ujian Nasional berasal dari Negara ;
- Bahwa jumlah biaya yang diperoleh dari Negara untuk pelaksanaan UN adalah sebesar Rp. 20.000,- /siswa dan digunakan untuk kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

1. Pengisian data peserta UN dan pengiriman ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berupa uang lelah dan transport lokal petugas ;
2. Penyelesaian kartu peserta berupa penanda tangan, pembubuhan cap/stempel sekolah dan penyusunan/- pengaturan ruangan ujian ;
3. Pengambilan perangkat Ujian Nasional berupa biaya transport dari sekolah ke

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota untuk setiap
Mata Pelajaran disesuaikan
dengan kemampuan dana yang
tersedia ;

4. Pengiriman LJUN ke
Kabupaten/Kota berupa
transport lokal dari sekolah
ke Rayon Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota untuk setiap
mata pelajaran disesuaikan
dengan kemampuan dana yang
tersedia ;

5. Operasional penyelenggaraan
berupa honorarium kepanitiaan
di sekolah/madrasah ;

6. Pelaksanaan sosialisasi berupa
biaya rapat dewan guru,
snack/makan ringan yang
dilaksanakan sekolah/madrasah
penyelenggara Ujian Nasional ;

7. Pengadaan bahan pendukung
berupa penggandaan/foto copy,
ATK, dll. ;

8. Pengawasan Pelaksanaan UN
berupa biaya pengawasan yaitu
berupa biaya transport guru
pengawas ruangan Ujian
Nasional disesuaikan dengan
kemampuan dana yang tersedia ;

9. Penerbitan penulisan ijasah
berupa biaya penulisan
ijasah ;

10. Penyusunan laporan berupa
honorarium petugas ;

- Bahwa Pengeluaran kegiatan Ujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional disesuaikan dengan dana yang diperoleh ;

- Bahwa sekolah tidak diperbolehkan mencari dana di luar Anggaran Negara yang sudah disediakan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Cap Tiga Jari SKHUN, pembagian SKHUN, Cap Tiga Jari ijasah dan pembagian ijasah tidak diperbolehkan sekolah melakukan pemungutan dalam bentuk uang atau bentuk apapun ;
- Bahwa larangan melakukan pemungutan dalam bentuk uang atau bentuk apapun berupa larangan dari Kepala Dinas Pendidikan Labuhan Batu yaitu Bapak Drs. H.R. Jamaren Ginting, M.Pd. sebelum tanggal 20 Juni 2009 ;
- Bahwa sekolah dan guru-guru dilarang memungut uang atau bentuk apapun kepada siswa atau orang tua siswa ;
- Bahwa meskipun sudah ada larangan untuk tidak melakukan pemungutan dalam bentuk uang atau bentuk apapun dari Kepala Dinas Pendidikan Labuhan Batu Terdakwa tetap melakukan pemungutan uang sejumlah Rp. 125.000,- per siswa di Lingkungan Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang yang merupakan tanggung jawabnya karena uang tersebut untuk ucapan terima kasih kepada guru-guru di SMP Negeri 1 Kota Pinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terdiri dari saksi Aida Sari Siregar, saksi Ilham, saksi Fitri Aminah, saksi Rasita Dewi, saksi H. Saidi Siregar, saksi Osmar Butar-butar, saksi Sunardi, saksi Ganepo Simanjuntak dan saksi Achyar Eldine, keterangan Ahli,

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan (Vide Halaman 7 s/d Halaman 43 Surat Tuntutan Pidana) diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa yang meminta adanya pungutan uang sejumlah Rp. 125.000,- /siswa tersebut adalah Terdakwa yang kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa memerintahkan saksi Achyar Eldine untuk memanggil saksi H. Saidi Siregar guna menyampaikan keinginannya tersebut kepada orang tua murid yang hadir pada saat dilaksanakannya pengambilan pengumuman hasil Ujian Nasional hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 ;
2. Bahwa undangan yang diterima oleh orang tua untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 adalah undangan untuk menerima Pengumuman Hasil Ujian Nasional bukan Undangan Rapat Komite Sekolah yang dibuat oleh Komite Sekolah dan yang hadir pada pertemuan tersebut hanya H. Saidi Siregar seorang din sedangkan dalam Rapat Komite Sekolah setidak- tidaknya dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Komite Sekolah (Tanggung Jawab Komite Sekolah bersifat Kolegial) serta hasil pertemuan tersebut ditulis dalam Notulen/Berita Acara Rapat Komite Sekolah ;
3. Bahwa seharusnya Pungutan Komite Sekolah yang memungut dan mempertanggungjawabkan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Komite Sekolah bukan guru-guru di SMP Negeri 1 Kota Pinang dan seharusnya pungutan Komite Sekolah hanya boleh dilakukan kepada masyarakat bukan kepada orang tua murid ;

4. Bahwa guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang melaksanakan Cap Tiga Jari dan menerima pungutan uang sejumlah Rp. 125.000,- yang terdiri dari saksi Ganepo Simanjuntak, S.Pd., saksi Sunardi, S.IP., dan saksi Osmar Butar-butar adalah atas perintah dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang dan sekaligus sebagai Ketua Panitia Ujian Nasional (berdasarkan SK Kepala Sekolah 421.3/82/PEG/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Ujian Nasional pada SMPN 1 Kota Pinang dan SK Kepala Sekolah Nomor : 421.3/97/PEG/2009 tanggal 18 April 2009 tentang Petugas Pelaksanaan Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Kelas IX Tahun Pembelajaran 2008/2009. Bahwa Cap Tiga Jari SKHUN adalah rangkaian kegiatan Ujian Nasional yang akan berakhir hingga diterimanya ijazah oleh setiap siswa di mana berdasarkan kedua SK Kepala Sekolah saksi Ganepo Simanjuntak, S.Pd., saksi Sunardi, S.IP. dan saksi Osmar Butar-butar masing-masing sebagai Panitia bertanggungjawab kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang ;

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa seluruh siswa/siswi kelas IX harus menyerahkan uang dengan jumlah pungutan sejumlah Rp. 125.000,- tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dan penyerahan uang dilaksanakan pada saat Cap Tiga Jari SKHUN yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 dimana sebelum dilaksanakan cap tiga jari di depan kelas masing-masing guru yang bertugas melaksanakan Cap Tiga Jari yaitu Sunardi, S.IP. di kelas 7.2 sedangkan Ganepo Simanjuntak dan Osmar Butar-butar di kelas 7.1 mengumumkan kepada Siswa/i Kelas IX yang dinyatakan lulus Ujian Nasional untuk mempersiapkan terlebih dahulu uang sejumlah Rp. 125.000,- baru siswa/i tersebut dapat melaksanakan Cap Tiga Jari SKHUN ;

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunardi, S.IP., saksi Osmar Butar-butar dan keterangan Terdakwa didukung dengan keterangan Ahli Drs. Rajo Makmur Siregar dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum, bahwa SKHUN harus dimiliki oleh setiap siswa yang dinyatakan lulus Ujian Nasional SMP sebagai syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bahwa yang berwenang menandatangani ijasah dan SKHUN adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang. Bahwa untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh Terdakwa untuk melaksanakan Cap Tiga Jari SKHUN maka saksi Sunardi, saksi Ganepo



Simanjuntak dan saksi Osmar Butar-Butar mengumumkan di depan kelas sesaat sebelum pelaksanaan Cap Tiga Jari SKHUN agar setiap siswa mempersiapkan uang pungutan Rp. 125.000,- dan apabila tidak membayar maka siswa tersebut tidak bisa melakukan Cap Tiga Jari SKHUN ;

7. Bahwa pelaksanaan kegiatan Cap Tiga Jari dilaksanakan dengan terlebih dahulu membayar uang sejumlah Rp. 125.000,- yang kemudian pelaksana Cap Tiga Jari memberikan tanda pada daftar nama anak yang membayar dan barulah siswa/i tersebut diperbolehkan Cap Tiga Jari SKHUN. Bahwa pada saat giliran saksi Aida Sari Siregar dipanggil untuk melaksanakan Cap Tiga Jari SKHUN di mana saksi Aida Sari Siregar tidak membawa uang sejumlah Rp. 125.000,- kemudian oleh saksi Ganepo Simanjuntak, S.Pd. kemudian saksi Aida Sari Siregar diperintahkan untuk pulang terlebih dahulu guna menjemput uang sejumlah Rp. 125.000,- dan terhadap saksi Aida Sari Siregar tidak diperbolehkan melakukan Cap Tiga Jari SKHUN yang kemudian saksi Aida Sari Siregar keluar dari ruang kelas dengan disaksikan oleh kawan-kawannya diantaranya saksi Ilham dan saksi Fitri Aminah. Bahwa saksi Aida Sari Siregar, saksi Ilham, saksi Fitri Aminah dan saksi Rasita Dewi membayar uang pungutan sebesar Rp. 125.000,- tersebut karena takut apabila tidak



membayar maka mereka tidak bisa melakukan Cap Tiga Jari SKHUN yang akan digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ;

8. Bahwa setelah terkumpulnya seluruh uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan kemudian akan dibagi kepada Guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang yang nominalnya ditentukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah ;

9. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan Pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun, seluruh kegiatan sekolah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah dan guru-guru melaksanakan kegiatan di sekolah atas perintah Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah secara vertikal. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Pungutan uang sejumlah Rp. 125.000,- tetapi Terdakwa tidak berusaha mencegah atau menghentikan kegiatan pungutan tersebut dan membiarkan kegiatan tersebut berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pemohon Kasasi berpendapat bahwa "unsur menyalahgunakan wewenang memaksa seseorang untuk membayar "telah terbukti sehingga alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang a quo yang memutus perkara ini adalah tidak beralasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi H. Saidi Siregar, saksi Sunardi, S.IP., saksi Ganepo Simanjuntak, S.Pd., saksi Osmar Butar-butar, saksi Achyar Eldine, saksi Ilham, saksi Aida Sari Siregar, saksi Rosmiah Br. Rambe, saksi Tamimah Br. Daulay, saksi Rasita Dewi dan saksi Fitri Aminah, keterangan Ahli Drs. Rajo Makmur Siregar, M.Pd., alat bukti Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terdapat cukup alat bukti (minimum Primedium sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP) sehingga seharusnya dakwaan Kesatu Penuntut Umum di mana perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

D. Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mensyaratkan cara-cara yang ditempuh Terdakwa agar orang lain memberikan sesuatu kepadanya sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 12 huruf e. Dalam konteks dakwaan Kedua melanggar Pasal 11, adanya pemberian hadiah atau janji tersebut dinilai sebagai suatu perbuatan tindak pidana karena pemberian tersebut berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa. Dalam Pasal 11 disebutkan : "...padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang

Hal. 53 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya". Kalimat ini mengindikasikan bahwa ada unsur subyektif dan obyektif dari perbuatan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Subyektif : Terdakwa selaku yang menerima hadiah atau pemberian tersebut sudah patut menduga bahwa pemberian tersebut diberikan karena jabatan yang ada padanya. Pasal 11 adalah Delik Dolus proparte dolus proparte culpa yaitu delik dolus dan delik culpa sekaligus ;
2. Unsur Obyektif : Pemberi hadiah sendiri yang beranggapan bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa. Dalam hal ini, si pemberi tidak akan memberikan sesuatu hadiah atau janji jika Terdakwa tidak memiliki jabatan yang ada padanya saat menerima pemberian tersebut ;
.....(Vide Hal 44 dan 45 Putusan) ;

Menimbang, bahwa dari unsur subyektif Majelis Hakim mendapati bahwa Terdakwa mengetahui akan adanya pemberian hadiah tersebut kepada seluruh guru dari para orang tua/wali murid yang lulus Ebtanas yang akan dilakukan pada saat pengambilan sidik jari dan penanda tangan ijazah pada tanggal 24 Juni 2009 (Vide halaman 45- 46 Putusan) ;

Menimbang, bahwa dari sudut si pemberi hadiah atau Unsur Obyektif Majelis Hakim mendapati fakta bahwa pemberian uang sebesar Rp. 125.000,- tersebut adalah inisiatif dari orang tua/wali murid di SMPN 1 Kota Pinang yang anaknya dinyatakan telah lulus Ebtanas dan merupakan suatu tradisi yang selama ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas jasa para guru yang telah mendidik para murid hingga berhasil menyelesaikan Ebtanas. Namun demikian uang yang sudah terkumpul sebanyak Rp. 16.000.000,- tersebut belum sempat dibagikan kepada seluruh guru-guru atau Terdakwa karena pihak Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kejaksaan Negeri Cabang di Kota Pinang menghentikan pemberian tersebut (Vide hal 46 Putusan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa baik dari sisi unsur subyektif (Terdakwa mengetahui dan patut menduga) maupun dari sisi obyektif (si pemberi yang beranggapan pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan di penerima), adanya fakta bahwa penerimaan sejumlah uang sebesar Rp. 125.000,- dari para orang tua/wali murid yang lulus Ebtanas di SMPN 1 Kota Pinang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penerimaan hadiah dikarenakan jabatannya (gratifikasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa atau para guru-guru yang diberi uang terima kasih tidak memiliki kekuasaan ataupun kewenangan yang menentukan kelulusan Ebtanas seorang murid. Dengan demikian, jabatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang bukan sebagai penyebab dari pemberian tersebut ;
2. Pemberian tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala SMPN 1 Kota Pinang dalam kaitannya dengan kelulusan murid dalam Ebtanas karena Terdakwa maupun seluruh guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang tidak memiliki wewenang atau kuasa atau pengaruh untuk meluluskan murid-murid yang mengikuti Ebtanas tersebut ;
3. Pemberian tersebut diberikan setelah murid-murid dinyatakan lulus Ebtanas ;
4. Pemberian tersebut sebagai ungkapan rasa terima kasih para orang tua murid kepada seluruh guru-guru yang mengajar di SMPN 1 Kota Pinang dan bukan ditujukan hanya untuk Terdakwa seorang ;
5. Pemberian tersebut sudah merupakan tradisi.....
6. Terdakwa maupun guru-guru di SMPN 1 Kota Pinang belum sempat menikmati pemberian tersebut.... (Vide halaman

Hal. 55 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011



46-47 putusan) ;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus unsur-unsur Pasal 11 tersebut kurang tepat dan sangat keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Jika diuraikan, sebenarnya Pasal 11 yang semula Pasal 418 KUHP terdiri dari 2 (dua) ketentuan, yaitu :

I. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;

II. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;

R. Wiyono berpendapat bahwa "Pasal 11 tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut ". Sudah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji. Perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 11 tidak ada ketentuan yang mengharuskan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut "melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajibannya seperti yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a. (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika) ;

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 1961 No. 127 K/Kr/1961 antara X dengan jabatan Komis Kepala pada suatu Pengadilan Negeri telah diajukan sebagai Terdakwa di sidang Pengadilan dengan dakwaan melanggar Pasal 418 KUHP karena telah menerima hadiah dari Y, mengingat X telah mengusahakan agar suatu perkara diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri. Dalam memori kasasi yang diajukan X, dikemukakan "Bahwa membuat surat permohonan, bahkan mengusahakan agar suatu perkara diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, perbuatan-perbuatan mana juga dapat dilakukan oleh siapa pun saja, bukanlah termasuk kekuasaan atau wewenang seorang Komis Kepala pada Kantor Pengadilan Negeri, yang bertalian dengan jabatannya, seperti pula bukan termasuk kekuasaan atau wewenang seorang Komis Kepala pada Pengadilan Negeri bertalian dengan jabatannya jika ia kebetulan berbelanja, seandainya kata membelikan untuk seorang lain barang apapun dan ia tidak melanggar Pasal 418 KUHP, jika ia untuk pembelian itu menerima hadiah dari yang menyuruhnya membeli" ;

Terhadap keberatan yang terdapat dalam memori kasasi tersebut

Mahkamah Agung RI tidak membenarkan dan menyatakan "Bahwa untuk menggunakan Pasal 418 KUHP, pasal tersebut harus ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu :

- a. Dari sudut pegawai yang menerima hadiah, dan
- b. Dari sudut orang yang memberikan hadiah tersebut ;

E. Bahwa Penuntut Kasasi hanya meninjaunya melulu dari sudut a,

F. Bahwa bagi Judex Facti, orang yang memberi hadiah itu,

Hal. 57 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011



yakni saksi Asmat Tjelaket adalah orang sederhana ;

G. Bahwa dapat dimengerti bahwa orang sederhana tersebut memandang Penuntut Kasasi sebagai pegawai yang berkuasa ;

H. Bahwa selanjutnya dapat dimengerti bahwa pemberian hadiah tersebut mempunyai hubungan dengan jabatan Penuntut Kasasi karena pembuatan surat-surat oleh Penuntut Kasasi menimbulkan harahap dan anggapan tertentu kepadanya ;

2. Menimbang, bahwa berdasarkan Penjabaran Point C mengenai Unsur Menyalahgunakan Kewenangannya Memaksa tersebut di atas telah cukup bukti bahwa ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Pinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di Persidangan seharusnya unsur-unsur Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan telah diperoleh alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP sehingga memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP di mana telah terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga seharusnya Majelis Hakim a quo tidak membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana tetapi memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ;

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelaslah bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, bahwa dalam Diskusi Eksaminasi putusan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Fakultas Hukum UGM tanggal 24 Agustus 2006, Eddy OS Hiariej, dari Fakultas Hukum UGM mengemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi berpegang pada alas Legalitas yang lahir dari aliran klasik dalam hukum pidana yang tujuannya hanya untuk melindungi kepentingan individu. Padahal, dalam hukum pidana kejahatan yang berakibat terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat merupakan wujud nyata aliran modern hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Karenanya, alas Legalitas tidak terlalu mutlak, serta patut pula kita pertimbangkan 3 (tiga) hal yaitu :

- Pertama : Korupsi adalah kejahatan yang terkait dengan nasib banyak orang, di mana uang Negara yang disalahgunakan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ;
- Kedua : Kepentingan hukum yang akan dilindungi pembentuk undang-undang adalah keuangan dan perekonomian Negara ;
- Ketiga : Kejahatan korupsi dilakukan secara terorganisir dengan Modus Operandi yang canggih sehingga sering dapat lolos dan rumusan hukum formil ;

Mengingat ketiga hal tersebut di atas, dalam penanganan

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011



perkara korupsi Majelis Hakim tidak boleh hanya berkutat pada sifat melawan hukum formil tetapi juga material, Prof. Komariah menambahkan, dicantumkan atau tidaknya unsur melawan hukum secara material dalam undang-undang sebenarnya tidak banyak pengaruhnya. Karena pada hakekatnya sifat melawan hukum secara material itu sudah melekat pada sifat melawan hukum formil sebagai perbuatan yang tidak patut dan tidak terpuji ;

Bahkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Mahkamah Agung dalam dua putusan yang dijatuhkan diantaranya putusan tanggal 21 Februari 2007 dalam perkara Ahmad Rojadi, jelas terlihat bahwa dalam perkara korupsi, Mahkamah Agung tetap menganut ajaran sifat melawan hukum formil dan material dalam fungsi positif dengan dasar Doktrin dan Yurisprudensi yang pertimbangannya termuat dalam Yurisprudensi tanggal 15 Desember 1983 No. 275 K/Pid/1982 dalam perkara korupsi Bank Bumi Daya menganut dan menerapkan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi yang positif (fungsi untuk memidana). Sifat melawan hukum material dalam fungsi yang positif didasarkan pada alas keputusan dalam masyarakat (Vide : Varia Peradilan Tahun XXII No. 26 Juli 2007 halaman 64-65) ;

Keberatan- keberatan Pemohon Kasasi :

1. Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah salah menerapkan hukum karena salah menerapkan unsur "secara melawan hukum memaksa seseorang" atau "menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang" adalah bersifat alternatif di mana Majelis Hakim lebih menitik beratkan perbuatan Terdakwa pada unsur menyalahgunakan kekuasaannya memaksa tanpa mempertimbangkan unsur "secara melawan hukum memaksa seseorang" sedangkan Surat Tuntutan Penuntut Umum lebih memfokuskan pada unsur "secara melawan hukum memaksa seseorang" yang berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan yang terdiri dan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli, alat bukti Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa



dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terdapat cukup alat bukti (Minimum Primedium sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP) sehingga seharusnya dakwaan Kesatu Penuntut Umum di mana perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bahwa inti dari penegakan hukum dalam perkara ini adalah untuk mencegah timbulnya pungutan-pungutan liar yang banyak terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang sudah sangat meresahkan masyarakat dan membebani orang tua siswa SMP yang dapat menghambat program Pemerintah untuk mewujudkan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun ;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang juga telah salah menerapkan unsur "Karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya" atau "menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" di mana Majelis Hakim seharusnya cukup membuktikan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa "penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya" atau "menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" tanpa perlu membuktikan meskipun Pegawai Negeri tersebut sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan



Ahli, alat bukti Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terdapat cukup alat bukti (Minimum Primedium sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP) sehingga seharusnya dakwaan Kedua Penuntut Umum di mana perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. A, B, C dan D :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, hal mana sesuai fakta-fakta di persidangan unsur dakwaan Primair telah terpenuhi, yaitu menerima hadiah yang patut diduga ada jabatan dan pekerjaannya sebagai Kepala Sekolah SMP, yang sekalipun jumlahnya relatif kecil, namun termasuk ilegal levire karena ternyata jumlahnya sama masing-masing orang tua murid ;

Bahwa pungutan kepada orang tua murid kelas IX 5 s/d IX 9 sebanyak 5 kelas, dengan pungutan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut bertentangan dengan Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang menyebutkan biaya tambahan operasional untuk kegiatan sekolah, yang menerima adalah Komite Sekolah melalui Bendahara Komite Sekolah. Bahwa H. Saidi Siregar yang diminta Terdakwa berbicara kepada orang tua murid mengenai permintaan dana tersebut, memang Ketua Komite Sekolah, tapi kegiatan hari itu bukan Rapat Komite Sekolah ;

Bahwa, dari permintaan dana oleh Terdakwa tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul uang sebesar Rp. 15.130.000,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah), namun sebelum aksi pengumpulan dana itu selesai Cabang Kejaksaan Negara Pinang melakukan penggeledahan dan penyetopan dan mengusut serta menyidik kegiatan pengutan orang tua ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun ;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/- PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT DI KOTA PINANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang besidang di Kota Pinang No. 103/Pid.B/2010/PN.RAP. tanggal 07 Oktober 2010 ;

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 15.130.000,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada orang tua murid melalui SMPN 1 Kota Pinang ;

2. Surat-surat yang terdiri dari :

- Surat Keputusan Ketua Sub Rayon 01 SMP Negeri 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pinang Nomor: 421.3/82/PEG/2009 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Ujian Nasional pada SMP Negeri 1 Kota Pinang T.P 2008/2009 tanggal 21 April 2009 ;

- Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Kota Pinang Nomor : 421.3/90/KES/2009 tentang Petugas Pelaksana Penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional (UAS) kelas IX Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 18 April 2009 ;
- Undangan dari SMP Negeri 1 Kota Pinang Nomor : 421.3/90/2009 tanggal 11 Mei 2009 ;
- Daftar Nama Siswa Kelas IX.1, IX.2, IX.3, IX.4, IX.5, IX.6, IX.7, IX.8 dan IX.9 yang terdapat tanda-tanda contengan dan tulisan nominal sejumlah uang ;
- Berita Acara Penitipan Uang yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 pukul 11.10 WIB antara Sunardi, S.IP. dengan H. Saidi Siregar dengan disaksikan oleh H. Amiruddin Pohan dan Muhammad Hamzah, S.Pd. ;
- Berita Acara Penitipan Uang yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2009 pukul 11.10 WIB antara Sunardi, S.IP. dengan O. Butar-Butar dengan disaksikan oleh H. Amiruddin Pohan dan Muhammad Hamzah, S.Pd. ;
- Foto copy yang telah dilegalisir Petikan Putusan Bupati labuhan Batu Nomor : 821.24/19875/BKD-I/2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lajur 2 yaitu Muhammad Hamzah, S.Pd. dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya ke dalam jabatan sebagaimana dalam lajur 5 sebagai Kepala Sekolah pada SMPN 1 Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang yang merupakan tugas tambahan dari jabatan guru dari Lampiran Keputusan ini ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 65 dari 66 hal. Put. No. 82
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sophian Martabaya, SH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ketua Majelis ;
ttd./

ttd./
SOPHIAN KARTABAYA, SH.
ttd./

PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338